

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan perairan yang menghubungkan suatu wilayah daratan dengan wilayah daratan lainnya, dapat menghubungkan wilayah daratan dalam suatu negara, antar negara, dan antar benua. Laut memiliki keanekaragaman hayati dan *non* keanekaragaman hayati yang harus dilestarikan. Selain itu, laut merupakan jalur strategis dalam Perdagangan Internasional yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan¹. Laut harus menjadi kawasan yang aman bagi segala bentuk aktivitas di dalamnya dan bebas dari berbagai ancaman kejahatan, salah satunya adalah pembajakan terhadap kapal. Apabila masih terdapat ancaman berupa kekerasan, *terorisme*, dan pembajakan kapal, baik dalam skala nasional maupun internasional, maka laut belum dapat dikatakan sebagai wilayah perairan yang aman.

Keamanan maritim merupakan unsur penting dalam kebebasan navigasi di laut, Keamanan menjadi isu hangat setelah ancaman terhadap keamanan maritim yang bersifat non-tradisional berkembang cukup pesat. Pembajakan kapal merupakan salah satu bentuk kejahatan maritim yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah internasional yang akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Dalam praktik pembajakan kapal di laut, para pembajak tentu tidak memikirkan tentang tempat

¹ Safri Burhanuddin, *Menata Ruang Laut Indonesia* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Infestasi Republik Indonesia, 2021).

untuk melakukan pembajakan, dapat terjadi di perairan pedalaman, laut teritorial, *zona ekonomi eksklusif* (ZEE) maupun dilaut lepas. Pelaku pembajakan kapal hanya memikirkan tentang keamanan dan keberhasilan dalam melakukan aksinya.

Pada dasarnya pembajakan kapal telah diatur oleh beberapa instrument hukum internasional, baik yang bersifat global maupun regional. Beberapa badan perjanjian yang mengatur mengenai pembajakan kapal mencakup konvensi internasional, lembaga internasional, serta kerja sama antar negara. Pada *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 merupakan salah satu perjanjian internasional yang mengatur mengenai pembajakan kapal, pada pasal 101 *UNCLOS* dijelaskan mengenai definisi pembajakan kapal yang dilakukan di laut lepas atau perairan internasional.

Meskipun pada pasal 101 memberikan definisi yang jelas untuk menangani pembajakan kapal namun pada kenyataannya sering terkendala oleh beberapa faktor seperti kesulitan penegakan hukum di laut lepas, sengketa teritorial, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kerja sama internasional. Maka dari itu *UNCLOS* 1982 di nilai tidak berjalan dengan baik dalam mengatasi pembajakan kapal, meskipun *UNCLOS* memberikan dasar hukum yang penting dalam menangani kasus pembajakan kapal dan kejahatan maritim lainnya, penerapannya di Asia Tenggara tidak berjalan sepenuhnya efektif mengingat dengan berbagai tantangan diatas.

Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran negara-negara ASEAN khususnya Indonesia akan adanya pembajakan kapal yang dapat membahayakan

dan merugikan. Negara-negara ASEAN bekerja sama untuk memberantas aksi pembajakan untuk mengatasi hal ini melalui Komunitas Keamanan ASEAN (ASC); Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional; Pusat Pemberantasan Kejahatan *Transnasional Asean* (ACTC); dan *Forum Regional ASEAN* (ARF) membahas mengenai permasalahan yang kerap terjadi di wilayah-wilayah ASEAN.

Namun lembaga-lembaga tersebut belum mampu menangani pembajakan kapal secara signifikan sehingga masih banyak kasus pembajakan kapal yang terjadi. Hal ini yang melatarbelakangi terbentuknya kolaborasi antar pemimpin ASEAN yang dikenal sebagai *Asean Convention Counter on Terorisme* (ACCT) yang ditandatangani pada tahun 2007 dan telah diratifikasi oleh Thailand, Singapura dan tentunya Indonesia pada 14 Mei 2012. *ASEAN Convention on Counter Terorisme* memang tidak secara langsung meratifikasi *United Nations Convention on the law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Namun ACCT dan UNCLOS memiliki tujuan yang saling terkait dalam konteks keamanan maritim dan pencegahan kejahatan di laut termasuk pembajakan kapal.

ASEAN Convention on counter terorisme tidak secara eksplisit menyebutkan pembajakan kapal dapat diinterpretasikan dalam konteks terorisme dan kejahatan lintas batas yang diatur dalam konvensi ini. ACCT menekankan pentingnya kerjasama regional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, yang mencakup berbagai bentuk ancaman termasuk yang terjadi di laut. Beberapa pasal dalam konvensi tersebut, seperti berkaitan dengan pertukaran informasi, kerjasama penegak hukum, dan pengembangan kapasitas,

dapat diterapkan untuk menangani pembajakan kapal sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Konvensi ini memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 1 *ACCT*². Berdasarkan tujuan tersebut, konvensi ini memberikan jaminan hukum internasional yang sejalan dengan peraturan hukum nasional di wilayah suatu negara, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia global bagi setiap orang yang ditahan atau mendapat tindakan lain dari pihak hukum. *Asean Convection on Counter Terrorisme* juga berperan dalam memberantas pembajakan kapal di wilayah perairan Asia Tenggara. Dalam *ASEAN Convention on Counter terrorisme*, pembajakan kapal secara spesifik diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 yang membahas tentang tindakan terorisme, serta pasal 6 yang berbicara tentang kerjasama internasional.

Pembajakan kapal sendiri mempunyai kaitan erat dengan *Asean Convention on counter terrorisme* karena dianggap sebagai salah satu bentuk terorisme yang berada dalam kawasan maritim yang perlu ditanggulangi bersama oleh negara-negara ASEAN. Pada pasal 8 *ACCT* secara spesifik mencakup pembajakan kapal sebagai kejahatan yang harus diatasi, baik dalam konteks keamanan maritim regional maupun internasional. Meskipun pembajakan kapal tidak selalu memiliki motif teroris, tindakan tersebut sering melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap keselamatan, yang menciptakan

² ASEAN, *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (2007, n.d.).

ketegangan dan ketidakamanan yang membuat unsur-unsur tersebut menjadi ciri khas terrorisme.

Pembajakan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan dan perdamaian dunia khususnya di negara bagian Asian Tenggara, terlebih lagi saat ini adanya kasus kapal berbendera negara asing di perairan Indonesia tepatnya di Perairan Natuna yang merupakan sebuah kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau Indonesia. Natuna yang kerap kali di klaim oleh negara-negara perbatasan sekitarnya seperti China contohnya yang mengklaim bahwa Natuna merupakan wilayah kedaulatannya dikarenakan China menggunakan basis sejarahnya sendiri untuk menentukan batas wilayahnya, Khususnya Laut China Selatan, China menggunakan Sembilan garis putu-putus atau *Nine Dash Line* yang dibuat tanpa melalui konvensi hukum laut internasional.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Deklarasi Djuanda yang merupakan salah satu landasan hukum yang menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan bagian dari wilayah nasional yang menyatu dengan wilayah darat. Deklarasi ini juga dikenal sebagai prinsip negara Kepulauan. Yang mana pada deklarasi yang dilakukan pada 13 Desember 1957. Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja yang menjadi inisiatornya. Deklarasi Djuanda mempertegas laut-laut yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, laut-laut antarpulau tidak lagi merupakan kawasan bebas, melainkan milik Republik Indonesia.

Salah satu isi dari Deklarasi Djuanda adalah sebagai berikut: "*Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"

Sembilan tahun sesudah lahirnya UU mengenai perairan Indonesia, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang "Landasan Kontinen Indonesia" pada 17 Februari 1969. Kemudian pada 1982, Konvensi Hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS* 1982) mengakui deklarasi itu. Barulah muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Natuna adalah kepulauan yang dimiliki negara Indonesia berdasarkan pengesahan UNCLOS 1982.

Seperti yang kita ketahui Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia yang dikelilingi atau berbatasan oleh negara-negara tetangga. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Laut Natuna Utara dan berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat serta Laut Natuna Utara.

Meskipun dengan jelas dibuktikannya Natuna sebagai wilayah yang kedaulatannya penuh dipegang oleh Indonesia, namun sampai saat ini natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna seperti kapal asing milik China, Malaysia, dan Kapal asing milik Vietnam. Pada salah satu contoh kasus pembajakan kapal di sekitar perairan Natuna adalah insiden yang terjadi pada maret tahun 2016. Kapal Kway Fey yang merupakan kapal berbendera china terlibat dalam pembajakan di perairan Indonesia, khususnya natuna, yang awalnya terkait dengan kegiatan *Illegal Fishing* namun terindikasi terlibat dalam praktik illegal yang berujung Pembajakan Kapal. Satu kapal coast guard China mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China, dengan kecepatan 25 knots. Ketika mendekat, kapal coast guard China menabrak kapal tangkapan. Akibatnya kapal tangkapan rusak, petugas pun meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.

Kapal Tiongkok tersebut berhasil lolos dan kembali ke perairan Internasional. Kasus ini tidak hanya menunjukkan tindakan *Illegal Fishing*, tetapi juga melibatkan elemen intervensi yang dapat dianggap sebagai pembajakan oleh otoritas asing di wilayah kedaulatan Indonesia. Insiden ini

memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok dan menjadi perhatian Internasional terkait keamanan maritim di Laut Natuna Utara³.

Alasan mengapa Laut Natuna sangat diincar oleh berbagai negara yang ada disekitaran perbatasan tersebut karena Laut Natuna dikenal sebagai salah satu perairan yang kaya akan sumber daya ikan. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing seperti Kway Fey sering kali menyebabkan persaingan antara nelayan lokal Indonesia dan kapal-kapal ilegal. Ketika kapal Indonesia berusaha mempertahankan hak mereka untuk menangkap ikan di perairan tersebut, kapal-kapal ilegal atau kelompok perompak yang terlibat dalam kegiatan ini bisa membajak kapal Indonesia sebagai bentuk perlawanan atau untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Indonesia..

Persoalan yang terjadi pada Perairan Natuna merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sehingga diperlukan upaya preventif dan mekanisme hukum yang ketat dilakukan untuk menindaklanjuti tindak pidana pembajakan kapal. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah peran ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi payung perdamaian negara-negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan kasus yang berada di perairan Natuna ini, melalui kerja sama dan mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ASEAN tentang Penanggulangan

³ “Babak Baru Konflik Indonesia Dan Cina Di Atas Perairan Natuna,” accessed September 23, 2024, <https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov>.

Terorisme (ACCT) yang berpedoman pada Konvensi Roma 1988⁴, Pasal 3 Ayat

(1) menyatakan bahwa kejahatan adalah:

- a. Merebut atau menguasai kapal dengan kekerasan atau ancaman atau bentuk lainnya
- b. Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan navigasi kapal; atau
- c. Menghancurkan kapal atau menyebabkan kerusakan pada kapal atau muatannya yang mungkin terjadi
- d. Tempat atau penyebab diletakkannya di atas kapal, dengan cara apa pun, alat atau bahan apa pun yang mungkin dapat menghancurkan kapal, atau menyebabkan kerusakan pada kapal atau muatannya yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi kapal; atau
- e. Menghancurkan atau merusak secara serius fasilitas navigasi maritim atau mengganggu operasi fasilitas tersebut secara serius, jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan navigasi kapal; atau
- f. Mengkomunikasikan informasi yang diketahuinya salah, sehingga membahayakan keselamatan navigasi dari kapal; atau

⁴ International Maritime Organization, "Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf," n.d., <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Default.aspx>.

- g. Melukai atau membunuh orang, sehubungan dengan dilakukannya atau dilakukannya percobaan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) sampai (f).

Namun disisi lain meskipun Indonesia sudah mengikuti serta menerapkan dengan baik apa saja yang telah ditetapkan oleh *ACCT* dalam langkah mengatasi *terorisme*, nyatanya pembajakan kapal di Perairan Natuna masih menjadi satu permasalahan yang sulit untuk ditemui titik penyelesaiannya. Lantas hal ini menjadi pertanyaan mengenai peranan *ACCT* akan efektifitasnya dalam menanggulangi kasus *terorisme* di Asia Tenggara. Maka dari itu berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka pokok permasalahan yang dapat ditelaah oleh penulis dari penelitian ini adalah KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT)*.

1.2 Rumusan Masalah

Maka dari itu dengan adanya permasalahan tersebut penelitian ini merumuskan:

1. Bagaimana tindakan yang telah dilakukan Indonesia dalam menanggulangi pembajakan kapal di Perairan Natuna?
2. Apakah kebijakan yang dilakukan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tersebut bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui terkait bagaimana tindakan yang telah dilakukan Indonesia dalam menanggulangi pembajakan kapal di Perairan Natuna
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan *ASEAN Convection On Counter Terrorism (ACCT)*

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini juga tentunya memiliki manfaat yang dimuat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat Teoritis yang ada dalam Penelitian ini adalah harapan saya Penelitian ini akan bisa memberikan suatu ide baru bagi orang - orang yang berperan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan skripsi ini akan menjadi sumber informasi dan acuan serta masukan akan suatu bahan pertimbangan untuk penelitian dimasa depan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi juga berharap dapat memberi manfaat bagi akademisi, praktisi-praktisi, lembaga serta pihak-pihak yang bersangkutan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai pembajakan kapal khususnya di Perairan Natuna.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat judul “KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) yang mana topik ini telah diteliti sebelumnya dalam beberapa skripsi dan karya ilmiah lain dengan judul yang berbeda

NNo	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme di laut sebagai ancaman terhadap keamanan maritim	Apa peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme di laut	Ancaman terorisme pada kawasan ASEAN	Dalam penelitian yang peneliti ajukan lebih mengarah terhadap upaya pemberantasan yang ditimbulkan akibat pembajakan kapal melalui Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)
2.	Penegakan hukum atas pembajakan kapal Indonesia di	Bagaimanan penentuan landasan hukum yang jelas atas	Subjek hukum internasional dan kejahatan pelayaran laut	Dalam penelitian yang peneliti ajukan membahas mengenai

	Perairan Filipina	pembajakan kapal Indonesia di perairan Filipina dalam perspektif konflik hukum internasional		pembajakan kapal yang terjadi di Perairan Indonesia spesifiknya di Perairan Natuna
3.	Upaya-upaya menangani permasalahan pembajakan di laut	Bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional	Pembajakan di dalam kapal yang terjadi di Laut lepas	Penelitian tersebut menggunakan Dasar hukum <i>Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)</i> sebagai acuan penelitian sedangkan pada penelitian sebelumnya dasar hukum yang digunakan ialah <i>UNCLOS dan ICC</i>

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara- cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁵. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan beberapa cara

⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).

penelitian yang sesuai dengan metode penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang ada, diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan⁶.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang⁷ (*statute approach*). Yaitu dengan melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum⁸. Dan Pendekatan Kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara metelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015 © 1983, n.d.).

⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, n.d.).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan penelitian normatif yang penulis lakukan, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mengikat pada penelitian ini.

- a) *United Nation convention law of sea (UNCLOS) 1982* Pasal 101
- b) *Konfrensi Roma 1988* Yang mengadopsi konvensi mengenai pemberantasan tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim
- c) *ASEAN Convention on Counter Terorrisme*
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982
- e) Pasal 438 ayat 1 KUHP BAB XXIX Tentang Kejahatan Pelayaraan
- f) Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaraan
- g) Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum Primer⁹. Berupa buku-buku, makalah-makalah, dan bahan sejenis yang masih terkait mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian atau penulisan.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰. Didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berupa bacaan-bacaan seperti kamus, ensiklopedia, media cetak, buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer Pengumpulan bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan hukum, perundang-undangan, dokumen, publikasi dan hasil penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.
3. Bahan Hukum Tersier pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahaan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori¹¹. Analisis data yang

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).

¹¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang¹². Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif nantinya Dapat menggambarkan keadaan nyata mengenai perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan maka diberikan gambaran besar terkait dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan. Kegunaan, keaslian penelitian, dan metode penelitian dengan metode penelitian ini ada beberapa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yang berisikan tinjauan pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang tinjauan umum mengenai kebijakan Indonesia terhadap pembajakan kapal di Perairan Natuna berdasarkan ASEAN Convection On Counter Terrorisme.

BAB III PEMBAHASAN

¹² Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990).

Yaitu hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah

BAB IV PENUTUP